



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Letjend Soeprpto Telp./FAX (0528) 318870 Kode Pos 73911
PURUK CAHU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MURUNG RAYA
Nomor : 420/ 002 /Sekre/2014

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN (OPERASIONAL)
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI-1 BARITO TUHUP RAYA
KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan (operasional) Pendidikan Menengah dan status Sekolah Menengah Atas(SMA) Negeri-1 Barito Tuhup Raya di Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya tentang pemberian Ijin Penyelenggaraan (operasional) Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri-1 Barito Tuhup Raya di Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496); sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 351);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111).

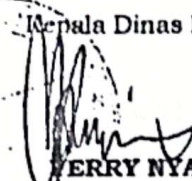
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Ijin Operasional SMA Negeri-1 Barito Tuhup Raya di Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya untuk menyelenggarakan pendidikan bagi calon peserta didik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Telah lulus dan memiliki Ijazah dari SMP/MTs/Program Paket B;
 2. Memiliki SKHUN SMP/MTs/SMPLB;
 3. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- KEDUA** : SMA Negeri-1 Barito Tuhup Raya di Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

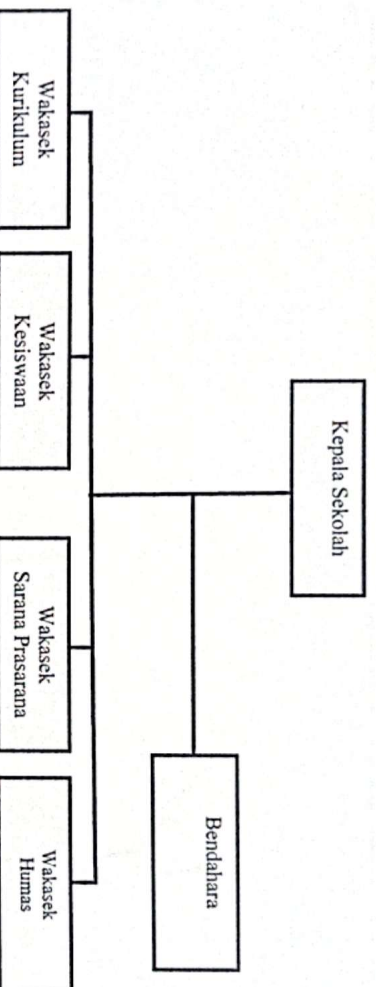
Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 2 Februari 2014

Kepala Dinas Pendidikan,


YERRY NYAHU, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19581219 197802 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 188.45/ 386/2013
TANGGAL : 27 MARET 2013
TENTANG : PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 1 BARITO TUHUP RAYA

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)



BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M JOSEPH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 188.45/ 386/2013
TANGGAL : 27 MARET 2013
TENTANG : PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 1 BARITO TUHUP RAYA

NO	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN
1.	SMA NEGERI 1 BARITO TUHUP RAYA	MAKUNJUNG	BARITO TUHUP RAYA

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. JOSEPH